



PUTUSAN
Nomor 607/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Disma Dina Binti Zulkifli;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simp. Karang Putih Kelurahan Indarung
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muhammad Zaki Arrasyid Bin Syafruddin;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Lama Indarung RT.003 RW.008
Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan
Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024
sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024
sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13
Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 607/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I DISMA DINA Binti ZULKIFLI dan TERDAKWA II MUHAMMAD ZAKI ARRASYID Bin SYAFRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4KUHPidana;

2. Menghukum oleh karena itu **TERDAKWA I DISMA DINA Binti ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta **TERDAKWA II MUHAMMAD ZAKI ARRASYID Bin SYAFRUDDIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 12 (dua belas) pcs besi idler/roller milik PT. Semen Padang;

Dikembalikan kepada PT. Semen Padang melalui saksi Indrizal;

4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum mengatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DISMA DINA bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD ZAKI ARRASYID pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan Area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa I Disma Dina janji bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid di Simpang Tugu Indarung lalu Terdakwa I Disma Dina bersama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid sepakat untuk mengambil besi milik PT. Semen Padang, selanjutnya Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid berjalan ke arah tempat latihan tinju dan mengambil 2 (dua) buah karung yang sudah Terdakwa I Disma Dina simpan sebelumnya didekat batang pohon alpukat kemudian Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid masuk ke area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang lewat jalan setapak dari samping tempat latihan tinju hingga sampai di area Belt Conveyer yaitu tempat perantara mengantarkan bahan baku pembuatan semen dari tambang ke area pabrik PT. Semen Padang lalutan pase izin PT. Semen Padang terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid mengambil 12 (dua belas) buah Idler yang terpasang pada standar Idler yang mana Idler tersebut digunakan untuk tempat landasan belt conveyer berjalan dengan cara Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid melepaskan 12 (dua belas) besi idler dari standar idler lalu Terdakwa I Disma Dina memasukkan 12 (dua belas) besi idler itu ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dibawa tadi setelah itu para Terdakwa berjalan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Pdg



keluar dari area PT. Semen Padang, saksi Afriwan yang merupakan karyawan PT. Semen Padang melihat para Terdakwa sedang berjalan dengan membawa 2 (dua) buah karung, saksi Afriwan yang curiga dengan gelagat para terdakwa melaporkannya kepada Security PT. Semen Padang selanjutnya mengamankan para terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Semen Padang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Perdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indrizal Pgl In, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena adanya kehilangan barang-barang milik PT.Semen Padang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Semen Padang dan diberi kuasa mewakili PT. Semen Padang;
- Bahwa barang milik PT. Semen Padang yang hilang yaitu 12 (dua belas) buah besi Idler yang terpasang pada standar Idler yang terletak di Jalan Area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib;
- Bahwa yang telah mengambil 12 (dua belas) buah besi Idler tersebut adalah Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid, saksi mengetahuinya saat di kantor Kepolisian;
- Bahwa 12 (dua belas) buah besi Idler tersebut digunakan untuk tempat landasan belt conveyer berjalan;
- Bahwa 12 (dua belas) buah besi Idler tersebut tidak sedang digunakan atau tidak sedang beroperasi akan tetapi akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali setelah dilakukan perawatan karena landasan belt conveyer tersebut dalam masa perbaikan;

- Bahwa kegunaan dari belt conveyer yaitu untuk perantara mengantarkan bahan baku pembuatan semen dari tambang ke area pabrik PT. Semen Padang;

- Bahwa Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid tidak ada izin untuk mengambil 12 (dua belas) buah besi Idler;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid, PT. Semen Padang mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa saksi membenarkan BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Havis Yendri Pgl Havis, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama saksi Dani yang mengamankan Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid saat membawa 12 (dua belas) buah besi Idler milik PT. Semen Padang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya saat saksi sedang melaksanakan piket jaga pada pos 2 di wilayah area raw mill Indarung 2.3 PT. Semen Padang, saat itu salah satu karyawan pabrik yang lewat di dekat pos memberitahu saksi kalau ada 2 (dua) orang mencurigakan sedang membawa 2 (dua) buah karung berjalan pada jalur belt conveyer, kemudian saksi memberitahu saksi Dani yang juga sedang melaksanakan piket bersama saksi, selanjutnya saksi bersama saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Pdg



Dani menuju jalur belt conveyer dan mendapati Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid masing-masing sedang membawa 1 (satu) karung yang setelah dilihat isi karung tersebut adalah besi idler milik PT. Semen Padang yang masing-masing karung berisi 6 (enam) buah besi idler sehingga total berjumlah 12 (dua belas) buah;

- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid;

- Bahwa 12 (dua belas) buah besi idler tersebut diambil Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid saat terpasang pada standar Idler yang digunakan sebagai landasan belt conveyer;

- Bahwa Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid tidak ada izin untuk mengambil 12 (dua belas) buah besi Idler;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa saksi membenarkan BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alfani Dani Satrio Pgl Dani, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama saksi Haviz yang mengamankan Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid saat membawa 12 (dua belas) buah besi Idler milik PT. Semen Padang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya saat saksi sedang melaksanakan piket jaga pada pos 2 di wilayah area raw mill Indarung 2.3 PT. Semen Padang, saksi diberitahu oleh saksi Havis kalau salah satu karyawan pabrik melihat 2 (dua) orang mencurigakan sedang



membawa 2 (dua) buah karung berjalan pada jalur belt conveyer, kemudian saksi bersama saksi Haviz menuju jalur belt conveyer dan mendapati Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid masing-masing sedang membawa 1 (satu) karung yang setelah dilihat isi karung tersebut adalah besi idler milik PT. Semen Padang yang masing-masing karung berisi 6 (enam) buah besi idler sehingga total berjumlah 12 (dua belas) buah;

- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid;
- Bahwa 12 (dua belas) buah besi idler tersebut diambil Terdakwa I Disma Dina bersama-sama terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid saat terpasang pada standar Idler yang digunakan sebagai landasan belt conveyer;
- Bahwa Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid tidak ada izin untuk mengambil 12 (dua belas) buah besi Idler;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 **Disma Dina Binti Zulkifli**, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena telah mengambil barang-barang milik PT. Semen Padang yaitu 12 (dua belas) buah besi Idler yang terpasang pada standar Idler;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa memberiathu kalau Terdakwa sedang berada di Simpang Tugu Indarung, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama kemudian datang Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid;

- Bahwa Terdakwa memang berteman dengan Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid;

- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid untuk mengambil besi milik PT. Semen Padang dan disetujui oleh Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid menuju arah tempat latihan tinju lalu mengambil 2 (dua) buah karung yang sudah Terdakwa simpan sebelumnya didekat pohon alpukat, setelah itu Terdakwa bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid masuk ke area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang lewat jalan setapak dari samping tempat latihan tinju hingga sampai di area Belt Conveyer;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid melepaskan 12 (dua belas) besi idler dari standar idler lalu Terdakwa memasukkan 12 (dua belas) besi idler itu kedalam 2 (dua) buah karung yang sudah dibawa tadi dimana masing-masing karung berisi 6 (enam) buah besi idler lalu Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid masing-masing membawa 1 (satu) karung dan berjalan keluar dari area PT. Semen Padang;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid diamankan oleh security PT. Semen Padang;

- Bahwa 12 (dua belas) besi idler itu nantinya akan dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid tidak ada izin dari PT. Semen Padang untuk mengambil 12 (dua belas) buah besi Idler tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP di Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Terdakwa 2 **Muhammad Zaki Arrasyid Bin Syafruddin**, menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena telah mengambil barang-barang milik PT. Semen Padang yaitu 12 (dua belas) buah besi Idler yang terpasang pada standar Idler;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 Terdakwa menghubungi Terdakwa IDisma Dina untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa IDisma Dina memberiathu kalau ia sedang berada di Simpang Tugu Indarung, kemudian Terdakwa menemui Terdakwa IDisma Dina di Simpang Tugu Indarung tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang berteman dengan Terdakwa IDisma Dina;
- Bahwa lalu Terdakwa IDisma Dina mengajak Terdakwa untuk mengambil besi milik PT. Semen Padang dan Terdakwa setuju karena membutuhkan uang, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa IDisma Dina menuju arah tempat latihan tinju lalu mengambil 2 (dua) buah karung yang sudah disimpan sebelumnya oleh Terdakwa IDisma Dina didekat pohon alpukat, setelah itu Terdakwa bersama-sama terdakwa IDisma Dina masuk ke area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang lewat jalan setapak dari samping tempat latihan tinju hingga sampai di area Belt Conveyer;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan 12 (dua belas) besi idler dari standar idler lalu terdakwa IDisma Dina memasukkan 12 (dua belas) besi idler itu kedalam 2 (dua) buah karung yang sudah dibawa tadi dimana masing-masing karung berisi 6 (enam) buah besi idler lalu Terdakwa dan Terdakwa IDisma Dina masing-masing membawa 1 (satu) karung dan berjalan keluar dari area PT. Semen Padang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Terdakwa IDisma Dina diamankan oleh security PT. Semen Padang;
- Bahwa 12 (dua belas) besi idler itu nantinya akan dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa I Disma Dina tidak ada izin dari PT. Semen Padang untuk mengambil 12 (dua belas) buah besi Idler tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) pcs besi idler/roller milik PT. Semen Padang;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib, bertempat di Jalan Area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa I Disma Dina janji bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid di Simpang Tugu Indarung lalu Terdakwa I Disma Dina bersama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid sepakat untuk mengambil besi milik PT. Semen Padang, selanjutnya Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid berjalan ke arah tempat latihan tinju dan mengambil 2 (dua) buah karung yang sudah Terdakwa I Disma Dina simpan sebelumnya didekat batang pohon alpukat kemudian Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid masuk ke area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang lewat jalan setapak dari samping tempat latihan tinju hingga sampai di area Belt Conveyer yaitu tempat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara mengantarkan bahan baku pembuatan semen dari tambang ke area pabrik PT. Semen Padang lalutan pase izin PT. Semen Padang terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid mengambil 12 (dua belas) buah Idler yang terpasang pada standar Idler yang mana Idler tersebut digunakan untuk tempat landasan belt conveyer berjalan dengan cara Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid melepaskan 12 (dua belas) besi idler dari standar idler lalu Terdakwa I Disma Dina memasukkan 12 (dua belas) besi idler itu ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dibawa tadi setelah itu para Terdakwa berjalan keluar dari area PT. Semen Padang, saksi Afriwan yang merupakan karyawan PT. Semen Padang melihat para Terdakwa sedang berjalan dengan membawa 2 (dua) buah karung, saksi Afriwan yang curiga dengan gelagat para terdakwa melaporkannya kepada Security PT. Semen Padang selanjutnya mengamankan para terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Semen Padang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban (*natuurlijke person*) atau pelaku tindak pidana yang dalam doktrin



hukum pidana menganut asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa 1 Disma Dina Binti Zulkifli** dan **Terdakwa 2 Muhammad Zaki Arrasyid Bin Syafruddin**, dengan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata sesuai satu sama lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagian awal putusan ini dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah Terdakwa sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak mengandung error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian atas Tindakan Pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan Area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa I Disma Dina janji bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid di Simpang Tugu Indarung lalu Terdakwa I Disma Dina bersama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid sepakat untuk mengambil besi milik PT. Semen Padang, selanjutnya Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid berjalan ke arah tempat latihan tinju dan mengambil 2 (dua) buah karung yang sudah Terdakwa I Disma Dina simpan sebelumnya didekat batang pohon alpukat kemudian Terdakwa I Disma Dina bersama-sama



Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid masuk ke area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang lewat jalan setapak dari samping tempat latihan tinju hingga sampai di area Belt Conveyer yaitu tempat perantara mengantarkan bahan baku pembuatan semen dari tambang ke area pabrik PT. Semen Padang lalutan pase izin PT. Semen Padang terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid mengambil 12 (dua belas) buah Idler yang terpasang pada standar Idler yang mana Idler tersebut digunakan untuk tempat landasan belt conveyer berjalan dengan cara Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid melepaskan 12 (dua belas) besi idler dari standar idler lalu Terdakwa I Disma Dina memasukkan 12 (dua belas) besi idler itu ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dibawa tadi setelah itu para Terdakwa berjalan keluar dari area PT. Semen Padang, saksi Afriwan yang merupakan karyawan PT. Semen Padang melihat para Terdakwa sedang berjalan dengan membawa 2 (dua) buah karung, saksi Afriwan yang curiga dengan gelagat para terdakwa melaporkannya kepada Security PT. Semen Padang selanjutnya mengamankan para terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Semen Padang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berjumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn



bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian atas Tindakan Pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan Area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa I Disma Dina janji bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid di Simpang Tugu Indarung lalu Terdakwa I Disma Dina bersama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid sepakat untuk mengambil besi milik PT. Semen Padang, selanjutnya Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid berjalan ke arah tempat latihan tinju dan mengambil 2 (dua) buah karung yang sudah Terdakwa I Disma Dina simpan sebelumnya didekat batang pohon alpukat kemudian Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid masuk ke area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang lewat jalan setapak dari samping tempat latihan tinju hingga sampai di area Belt Conveyer yaitu tempat perantara mengantarkan bahan baku pembuatan semen dari tambang ke area pabrik PT. Semen Padang lalutan pase izin PT. Semen Padang Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid mengambil 12 (dua belas) buah Idler yang terpasang pada standar Idler yang mana Idler tersebut digunakan untuk tempat landasan belt conveyer berjalan dengan cara Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid melepaskan 12 (dua belas) besi idler dari standar idler lalu Terdakwa I Disma Dina memasukkan 12 (dua belas) besi idler itu ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dibawa tadi setelah itu para Terdakwa berjalan keluar dari area PT. Semen Padang, saksi Afriwan yang merupakan karyawan PT. Semen Padang



melihat Para Terdakwa sedang berjalan dengan membawa 2 (dua) buah karung, saksi Afriwan yang curiga dengan gelagat para Terdakwa melaporkannya kepada Security PT. Semen Padang selanjutnya mengamankan para terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Semen Padang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Yang Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian atas Tindakan Pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan Area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa I Disma Dina janji bertemu dengan Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid di Simpang Tugu Indarung lalu Terdakwa I Disma Dina bersama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid sepakat untuk mengambil besi milik PT. Semen Padang, selanjutnya Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid berjalan ke arah tempat latihan tinju dan mengambil 2 (dua) buah karung yang sudah Terdakwa I Disma Dina simpan sebelumnya didekat batang pohon alpukat kemudian Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid masuk ke area Raw Mill 2,3 Indarung V PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang lewat jalan setapak dari samping tempat latihan tinju hingga sampai di area Belt Conveyer yaitu tempat perantara mengantarkan bahan baku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan semen dari tambang ke area pabrik PT. Semen Padang lalutan pase izin PT. Semen Padang Terdakwa I Disma Dina bersama-sama Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid mengambil 12 (dua belas) buah Idler yang terpasang pada standar Idler yang mana Idler tersebut digunakan untuk tempat landasan belt conveyer berjalan dengan cara Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid melepaskan 12 (dua belas) besi idler dari standar idler lalu Terdakwa I Disma Dina memasukkan 12 (dua belas) besi idler itu ke dalam 2 (dua) buah karung yang sudah dibawa tadi setelah itu para Terdakwa berjalan keluar dari area PT. Semen Padang, saksi Afriwan yang merupakan karyawan PT. Semen Padang melihat para Terdakwa sedang berjalan dengan membawa 2 (dua) buah karung, saksi Afriwan yang curiga dengan gelagat para terdakwa melaporkannya kepada Security PT. Semen Padang selanjutnya mengamankan para terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Semen Padang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) pcs besi idler/roller milik PT. Semen Padang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Disma Dina sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid belum pernah dihukum;
- Barang milik PT. Semen Padang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Disma Dina Binti Zulkifli dan Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid Bin Syafruddin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Yang Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Disma Dina Binti Zulkifli** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan **Terdakwa II Muhammad Zaki Arrasyid Bin Syafruddin** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) pcs besi idler/roller milik PT. Semen Padang;**Dikembalikan kepada PT. Semen Padang melalui saksi Indrizal;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yuli Sildra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.B/2024/PN Pdg